



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA beralamat di Bojong Depok Baru 2 R
Blok FM no.04 Rt. 04/016 Kelurahan/Desa Sukahati
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon
dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon
dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Mei 2018 dan diberi nomor Register 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi. telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk no.3201015505930005 atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang dikeluarkan oleh Dinad Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama ANGGA WIRA PRAMANA pada tanggal 9 Juli 2017 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah no.584/036/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sareal pada tanggal 10 Juli 2017;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis ZESYARA MELATI AUZRIANI diperbaiki menjadi ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA sesuai dengan ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta Kelahiran Pemohon nomor 29569/2006 semula tertulis ZESYARA MELATI AUZRIANI diperbaiki menjadi ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA sesuai dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akta Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor no.3201015505930005 atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat tanggal 21-01-2016, selanjutnya dibubuhi tanda P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0584/036/VII/2017 atas nama ANGGA WIRA PRAMANA dan ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tanah Sareal Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 10 – 7 - 2017, selanjutnya dibubuhi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 29569/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor pada tanggal 10 Nopember 2006 atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI selanjutnya di beri tanda P-3;

- Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik (S.T) dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang tertanggal 30 Agustus 2013 selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Cibinong pada tanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Bogor pada tanggal 15 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Tanda Lulus Sekolah Dasar Negeri Pejeleran 01 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atas nama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Pejeleran 01 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 28 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P – 7;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201011608160011 atas nama kepala keluarga NURMAINI NUR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 16-08-2016, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Foto copy surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I **NASRUDIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi dan Pemohon telah berteman sejak kecil;
- Bahwa Pemohon bernama Zesyara Melati Auzriani Ghaniyya dan sehari-hari dipanggil Ara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan suaminya bernama Angga;
- Bahwa Pemohon mempunyai satu orang anak yang saat ini masih bayi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tentang penambahan nama Ghaniyya di belakang nama pemohon;
- Bahwa penambahan nama Pemohon alasannya agar sama dengan Ijazah Pemohon;

Saksi II ZUPARIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sebagai teman;
- Bahwa Pemohon bernama Zesyara Melati Auzriani Ghaniyya dan sehari-hari dipanggil Ara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, dan mempunyai satu orang anak yang saat ini masih bayi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon ke Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tentang penambahan nama Ghaniyya di belakang nama pemohon;
- Bahwa penambahan nama Pemohon alasannya agar sama dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang. Bahwa dipersidangan pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan negeri Cibinong bertujuan untuk mengurus perbaikan Akta kelahiran Pemohon yaitu tentang penambahan nama Pemohon yang semula tertulis nama ZESYARA MELATI AUZRIANI diperbaiki menjadi ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA;

----Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akta kelahiran pemohon adalah untuk disamakan dengan Ijazah Pemohon;

-----Bahwa Pemohon akan mengurus Pembuatan Kartu keluarga setelah kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA, seorang WNI, yang beralamat di Bojong Depok Baru 2 Blok F M nomor 04 Rt. 04/16 Kelurahan/Desa Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-8;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga Wira Pramana, sebagaimana bukti surat bertanda P-2;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis nama pemohon adalah ZESYARA MELATI AUZRIANI dan diperbaiki menjadi ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perbaikan Akta kelahiran Pemohon adalah untuk disamakan dengan Ijazah Pemohon dan juga karena Pemohon akan mengurus pembuatan Kartu keluarga setelah kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2): "Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal diatas, yang dimaksud "kesalahan tulis redaksional" bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua, kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, disebutkan bahwa jika ingin melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan tersebut bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, perubahan nama (termasuk kedalamnya perbaikan nama dan tahun kelahiran);

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah (memperbaiki) nama dan tahun kelahiran berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama (termasuk kedalamnya perubahan urutan anak) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 dan P-8 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi, Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama Pemohon tersebut,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Zesyara Melati Auzriani menjadi Zesyara Melati Auzriani Ghaniyya, sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua bukti surat serta keterangan para Saksi diatas, Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Pemohon hanya untuk menyesuaikan dengan nama yang sebenarnya, sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, dengan demikian permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta Kelahiran Pemohon nomor 29569/2006 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang mana nama pemohon semula tertulis ZESYARA MELATI AUZRIANI diperbaiki menjadi ZESYARA MELATI AUZRIANI GHANIYYA untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan perbaikan nama pemohon pada akta Kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari: SENIN, tanggal 28 MEI 2018, oleh TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim tersebut dengan didampingi oleh : SYAFRINAINI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAFRINAINI, S.H.

TIRA TIRTONA, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 200.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)